



**WALIKOTA MAGELANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2022 NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**  
**PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan Gedung Balai Kota Magelang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan Gedung Balai Kota Magelang, dibutuhkan penyediaan dana kebutuhan kegiatan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, mengingat penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum guna membiayai pembangunan Gedung Balai Kota Magelang, pemerintah daerah perlu mengatur, pembentukan dana cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang tahun 2022-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar, serta untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan ini dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang pada tahun 2025.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai, dan penggunaan dananya tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENGANGGARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, dan jenis belanja Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian yang meliputi:
  - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
  - c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
  - d. APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
  - e. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (4) Dalam hal biaya Pembangunan Gedung Balai Kota melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kekurangan biaya pembangunan dianggarkan pada APBD tahun pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang ditempatkan dalam rekening tersendiri/rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (3) Penempatan deposito dalam Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang dicatat dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Daerah, dan jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan sebagai penambah Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.
- (3) Tambahan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### BAB IV PENCAIRAN DANA CADANGAN

#### Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.

- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 9

Pencairan Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan Dana Cadangan.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap penggunaan anggaran Dana Cadangan dalam pembangunan Gedung Balai Kota Magelang harus dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Dalam hal terdapat Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang yang sudah dicairkan dan tidak digunakan setelah seluruh kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan, sisa Dana Cadangan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 19 September 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joko Budiyo', written over a blue oval stamp.

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(2-201/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG

I. UMUM

Bahwa memperhatikan perkembangan penyelesaian tanah dan bangunan Pemerintah Kota Magelang yang berasal dari Eks Mako AKABRI maka Pemerintah Kota Magelang harus segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang. Hal ini diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar tetap dapat berjalan dengan baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang perlu menguraikan kebutuhan dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pembangunan konstruksi gedung Balai Kota, dimana prediksi pembangunannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun serta anggaran yang cukup besar.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang tentunya diperlukan adanya pendanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya yang dibebankan pada APBD. Hanya saja, dalam realisasinya baik dari sisi penganggaran maupun kegiatannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal pendanaan tersebut tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat membentuk Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.

Pembentukan Dana Cadangan ini merupakan satu kesatuan pada pengeluaran pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Terkait dengan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang, hal tersebut sinkron mengingat definisi Dana Cadangan berdasarkan angka 18 Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengeluaran tertentu” adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendanai kegiatan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peruntukannya, seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), BOS (Biaya Operasional Sekolah), DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), Bantuan Keuangan Provinsi, DID (Dana Insentif Daerah).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 110